

Urgensi Kriminalisasi *Contempt of Court* untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

The Urgency of the Criminalization of Contempt of Court for the Effectiveness of Decision at Judicial State Administrative Court

Budi Suhariyanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat
E-mail: penelithukumma@gmail.com

Naskah diterima: 27/02/2018 revisi:16/07/18 disetujui: 15/02/2019

Abstrak

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata berupa pengenaan uang paksa. Pada praktiknya mekanisme ini kurang efektif karena masih ada Pejabat TUN yang tidak mau patuh melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Perlu adanya kriminalisasi *contempt of court* terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atas keadilan yang telah diputuskan oleh Pengadilan TUN. Dengan kriminalisasi ini maka dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap rakyat atas kesewenang-wenangan Pejabat TUN. RUU *Contempt of Court* telah memasukkan ancaman pidana bagi para pihak yang tidak mau mematuhi putusan pengadilan. Secara fundamental yang dilindungi dari kriminalisasi ini adalah kepentingan keadilan dan eksistensi Negara hukum Indonesia.

Kata Kunci: Kriminalisasi, *Contempt of Court*, Putusan Peradilan, Tata Usaha Negara

Abstract

Law on State Administration has set regarding the enforcement mechanism by using administrative and civil forceful measures include the imposition of forced currency. In practice this mechanism is less effective because there are officials who do not want to obey implement the Court's decision TUN. The need for the criminalization of contempt of court against officials who do disobedience TUN because its impact is the neglect of the constitutional rights of citizens to justice that have been decided by the Court of TUN. With this criminalization, it can provide legal certainty and the protection of the people over the arbitrariness of officials TUN. Contempt of Court Bill has included criminal sanctions for those who fail to comply with the court ruling. Fundamentally protected from criminalization of this is in the interests of justice and the existence of the laws of Indonesia.

Keywords: *Criminalization, Contempt of Court, Judgment of Justice, the State Administrative*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hakekat negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.¹ tidak dibenarkan kesewenang-wenangan atas nama kekuasaan negara hingga menisbikan hak-hak warga Negara dan masyarakat.

Unsur negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl, selain perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu dan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, adalah adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan.²

¹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, h.3

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, h.76-82.

Suatu peradilan administrasi untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara (PTUN) menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah untuk melindungi warga masyarakat yang kepentingan hukumnya seringkali tertindih atau terjepit dengan semakin luasnya campur tangan penguasa ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui PTUN masyarakat dapat menggugat penguasa dan mendapatkan tindakan korektif dari PTUN.³ Sayangnya pelaksanaan putusan PTUN yang memerintahkan tindakan korektif ini, tidak selalu diikuti oleh kepatuhan Pejabat TUN yang terhukum.

Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menganut sistem *self respect/self obedience* yaitu suatu sistem dengan dilaksanakannya putusan/penetapan PTUN oleh Pejabat TUN terhukum sangat bergantung pada budaya hukum si Pejabat.⁴ Proses pelaksanaan putusan Peradilan TUN setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 direvisi oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, lebih memperlihatkan dipergunakannya sistem *fixed execution*, yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh Pengadilan⁵ dan bilamana tetap tidak dilaksanakan terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif (Pasal 116 ayat (4)). Bilamana masih tetap tidak dilaksanakan maka diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera (Pasal 116 ayat (5)). Di samping diumumkan melalui media massa cetak Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan (Pasal 116 ayat (6)).

Berdasarkan pengaturan daya paksa pelaksanaan putusan PTUN di atas, setidaknya menurut Ismail Rumadan terdapat 3 (tiga) problem eksekusi putusan Pengadilan TUN yang belum diatur secara jelas dalam UU Peratun adalah:

Pertama, mekanisme eksekusi yang ditempuh masih mengambang, tidak terdapat penyelesaian akhir dalam pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketika Presiden mendiadakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Ketua PTUN. Problem semacam ini pun dihadapkan pada model eksekusi melalui instansi atasan yang selama

³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, h.144-145.

⁴ Tri Cahya Indra Permana, *Urgensi Pengaturan (Ius Constituendum) Eksekutabilitas Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Untuk Menjamin Kepatuhan Pejabat TUN*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2015, h.88

⁵ *Ibid*, h.79

ini tidak dapat dijalankan. Kedua, mengenai uang paksa, terhadap siapa uang paksa itu dibebankan, dan berapa jumlah uang yang harus dibayar, dari mana sumber pembiayaannya apabila dibebankan kepada instansi atau badan pemerintahan pejabat TUN tersebut; Ketiga, problem eksekusi putusan Pengadilan TUN terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi Bupati atau Walikota sebagai pejabat TUN yang tidak pernah mengakui dirinya sebagai bawahan dari Gubernur.⁶

Persoalan tidak dipatuhinya putusan dan/atau penetapan PTUN bukan hanya terletak pada pengaturan yang tidak tegas atau tidak adanya aturan pelaksanaan mengenai upaya paksa, tetapi juga pada lembaga mana yang seharusnya memastikan terlaksananya putusan tersebut.⁷ Bilamana dalam hukum pidana adalah jelas dan tegas eksekutor atau lembaga yang otoritatif atas pelaksanaan putusan Peradilan yaitu Kejaksaan. Para korban baik individu, masyarakat ataupun badan hukum yang dirugikan atas akibat terjadinya suatu tindak pidana oleh Pelaku memiliki hak yang jelas untuk mendorong Kejaksaan melaksanakan putusan pengadilan di satu sisi dan di pihak Kejaksaan juga bisa menggunakan upaya paksa berupa ancaman pidana terhadap Pelaku yang menghalang-halangi atau tidak patuh atas pelaksanaan putusan. Berbeda dengan pelaksanaan putusan Peradilan TUN, Pengadilan hanya dapat menggunakan beberapa upaya paksa yang ujungnya jika tak diabaikan oleh Pejabat terhukum tidak dapat bertindak lebih jauh semisal memakai ancaman pidana atau hukuman badan

Perangkat ancaman pidana tidak dapat digunakan sebagai upaya paksa pelaksanaan putusan peradilan TUN karena secara normatif tidak diatur ketentuannya. Mengingat hukum pidana sebagai *ultimum remedium* maka sangat urgen dipertimbangkan untuk digunakan sebagai sarana meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan peradilan TUN. Menimbang bahwa kondisi ketidak-patuhan Pejabat TUN dalam melaksanakan putusan peradilan adalah bagian dari upaya menentang kekuasaan kehakiman yang notabene merupakan institusi penyelesai perselisihan dengan keadilan sesuai konsep negara hukum. Dengan kata lain ketidakpatuhan tersebut sesungguhnya juga mendistorsi kewibawaan negara hukum. Apalagi Pejabat Pemerintahan yang seharusnya meneladankan akan sebuah kesadaran hukum pada masyarakat, malahan justru mempraktikkan pembangkangan hukum dan mengabaikan konsekuensi akan eksistensi hak

⁶ Ismail Rumadan, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3, November 2012, h.458-459

⁷ Tri Cahya Indra Permana, *Op Cit*, h.88

asasi manusia dari warga negara atau masyarakat. Dalam konteks ini hak-hak konstitusional warga negara akan tereduksi.

Pada beberapa kasus pengabaian Pejabat TUN atas pelaksanaan putusan peradilan TUN, misalnya polemik Geraja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor yang hingga putusannya berkekuatan hukum tetap (*in kracht* Putusan Mahkamah Agung Nomor 127/PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010) sangat berat untuk ditaati. Sesungguhnya ketidak-patuhan terhadap pelaksanaan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap ini telah memperlihatkan arogansi kekuasaan terhadap hukum. Patutlah kemudian banyak dipertanyakan tentang “taring” kekuatan paksa pelaksanaan putusan peradilan TUN yang kemudian memunculkan pomeo “macan ompong”. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka mulai dipertanyakan keberpihakan negara pada hukum yang seharusnya berfungsi mengatasi kesewenang-wenangan atas suatu kekuasaan. Kriminalisasi terhadap penentangan atas pelaksanaan putusan pengadilan berupa delik *contempt of court* patut dipertimbangkan. Sebagaimana telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional yaitu pembentukan Undang-Undang *Contempt of Court*, maka sangat tepat ketidakpatuhan atas pelaksanaan putusan peradilan (termasuk TUN) diatur dan diancamkan pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dimunculkan permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dikaji yaitu:

1. Bagaimanakah eksistensi pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara menurut hukum positif?
2. Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara?
3. Bagaimanakah urgensi solusi dari kebijakan kriminalisasi *contempt of court* untuk efektivitas pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara?

C. Metode Penelitian

Penelitian atau pengkajian terhadap ketiga permasalahan di atas dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Selanjutnya metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Hukum Positif

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat. dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.⁸ Kuntoro Purbopranoto menjelaskan bahwa warga masyarakat pada umumnya sangat bergantung pada pelaksanaan tugas serta keputusan dari Pejabat administrasi negara. Tugas penyelenggaraan kepentingan umum dijalankan oleh alat pemerintahan (*bestuurorgaan=administratief orgaan*) yang dapat berwujud seorang petugas (fungsionaris) atau Badan Pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah/penguasa (*openbaar gezag*).⁹

Secara normatif, Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Pada perkembangannya, ukuran untuk dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat TUN adalah pada fungsi yang dilaksanakan, yakni pelaksanaan fungsi pemerintahan, bukan ditentukan oleh nama sehari-hari ataupun kedudukan

⁸ Koesideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁹ Kuntoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1981, h.41

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

strukturalnya dalam suatu lingkungan kekuasaan negara.¹¹ Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan fungsi pemerintahan inilah terkadang terjadi perselisihan antara warga masyarakat dengan badan atau Pejabat TUN yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.¹² Hakekat keberadaan PTUN adalah sebagai bentuk peradilan administrasi yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa di bidang TUN antara warga negara dengan pejabat TUN. Objek sengketa yang diperkarakan dalam PTUN adalah Keputusan Tata Usaha (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang pada dasarnya dianggap merugikan atau menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat, baik secara individual maupun badan hukum perdata.¹³ Dalam konteks ini melalui Peradilan TUN bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara.¹⁴

Melalui putusan Peradilan TUN, diharapkan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat TUN dengan masyarakat.¹⁵ Apapun putusan yang ditetapkan oleh Peradilan TUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara konsekuen. Mekanisme pelaksanaan putusan tersebut diatur oleh Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.*
- (2) *Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf*

¹¹ Disiplin F Manao, *Makna Pejabat Tata Usaha Negara Dalam sengketa Tata Usaha Negara: Studi tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2013, h.91

¹² Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹³ Putero Astomo, *Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43, Nomor 3, Juli 2014, h.370

¹⁴ Paulus Effendie Lotulung, *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 2003, h.viv

¹⁵ Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
- (4) Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.*
- (5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
- (6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*

Berdasarkan pengaturan Pasal 116 di atas sesungguhnya ada dua jenis eksekusi putusan di Peradilan TUN menurut Paulus Effendi Lotulung, yaitu

Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN (beschikking) yang bersangkutan dan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b (Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru) dan c (penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3). Apabila terdapat adanya eksekusi jenis pertama, maka diterapkanlah ketentuan pasal 116 ayat (2), yaitu empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya lain dari pengadilan, misalnya surat peringatan dan sebagainya. Sebab KTUN itu dengan sendirinya akan hilang kekuatannya. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan "eksekusi otomatis". Sebaiknya apabila terdapat adanya eksekusi jenis kedua, maka diterapkanlah pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6) yaitu dengan cara adanya surat perintah dari ketua pengadilan yang ditunjukkan kepada pejabat TUN yang bersangkutan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersebut, dan apabila tidak ditaati, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan jabatan sebagai pemegang

kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat TUN tersebut melaksanakan eksekusi putusan pengadilan itu. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan “eksekusi hirarkis”.¹⁶

Eksekusi di PTUN menekankan pada rasa *self respect* dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan suka rela tanpa adanya upaya pemaksaan (*dwang middelen*) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan.¹⁷ Penggunaan eksekusi hierarkis yang berdasarkan atas *self respect* ini mengindikasikan tentang lemahnya kekuasaan (*power*) badan peradilan yang diberikan peraturan perundang-undangan sehingga dalam praktiknya kurang mampu memberikan tekanan kepada pihak Pejabat atau Badan pemerintahan untuk melaksanakan putusan.¹⁸ Oleh karena itu ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga berbunyi:

- (4). Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*
- (5). Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Pengaturan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 di atas telah mengubah mekanisme pelaksanaan putusan peradilan TUN dari sebelumnya “eksekusi hierarkis” menjadi “eksekusi upaya paksa”¹⁹ melalui pengenaan uang paksa dan/atau sanksi administratif serta pengumuman di media massa. Meskipun telah diubah mekanisme eksekusi upaya paksa tahun 2004 tetapi kenyataannya tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan TUN relatif rendah.²⁰

¹⁶ Dalam Maisara Sunge, “Efektifitas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Inovasi*, Volume 6 Nomor 4 Desember 2009, h. 81

¹⁷ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 155-156

¹⁸ Damar Bayukesumo, *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, h. 4

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Irfan Fachrudin, *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera, pada tanggal 2 November 2009 di Medan, h. 1

Oleh karenanya kemudian pada tahun 2009, ketentuan Pasal 116 diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berbunyi:

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.*
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.*
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.*
- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.*

B. Kendala dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun suatu putusan Pengadilan TUN telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun pelaksanaan putusannya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena tidak semua orang yang mau menaati putusan Pengadilan TUN. Terkadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini aparat penegak hukum, namun dalam pelaksanaan putusan Pengadilan TUN, keterlibatan aparat penegak hukum tidak dimungkinkan. Yang memungkinkan adalah campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa,²¹ tetapi tetap saja pemaksaan ini hanya sebatas pelaporan saja. Sepenuhnya masih digantungkan pada wilayah *political will* pemerintah. Sebagaimana dalam pelaksanaan putusan peradilan TUN perkara GKI Yasmin di Bogor.

Pada awalnya Pemerintah Kota Bogor membekukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin. Lalu, pihak panitia pembangunan GKI membawa persoalan ini ke jalur hukum dengan menggugat ke PTUN Bandung. PTUN Bandung memutuskan mengabulkan gugatan GKI Yasmin yang kemudian dikuatkan PTTUN DKI Jakarta. Selanjutnya hingga Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembalinya (Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010) menguatkan putusan PTUN Bandung dan PT TUN Jakarta yang memerintahkan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mencabut surat keputusan pembekuan IMB GKI Yasmin. Artinya, IMB tetap dinyatakan sah, sehingga gereja boleh didirikan di kompleks perumahan Taman Yasmin itu. Namun, hingga kini putusan itu belum sepenuhnya terlaksana.²² Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011. Alasan Wali Kota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut. Imbas dari masalah ini, Wali Kota Bogor pun mencabut IMB GKI Yasmin. Ombudsman RI juga kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor.²³

Tidak dengan mudah putusan peradilan TUN dilaksanakan oleh Pejabat TUN dikarenakan adanya beberapa kendala. Prildy Nataniel menjelaskan kendala tersebut yaitu:

²¹ Prildy Nataniel Boneka, *Tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam Rangka Eksekusi Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*, Jurnal Lex Administratum Volume II Nomor 2 April-Juni 2014, h. 145

²² <http://www.hukumonline.com>, *MA Tak Bisa Intervensi Eksekusi Putusan*, Jumat, 18 November 2011.

²³ <http://www.pikiran-rakyat.com>, *Jalan Panjang Jemaat GKI Yasmin Menanti Keadilan*, 27 Maret 2016.

1. *Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan. Dibandingkan dengan Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv). Dalam putusan perkara pidana, Pasal 270 KUHAP menyebutkan "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya" Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (beslag).*
2. *Rendahnya tingkat kesadaran pejabat Tata Usaha Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pejabat Tata Usaha Negara seringkali tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingan-kepentingannya akan terjamin apabila ia menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya sanksi juga membuat pejabat TUN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu.*
3. *Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta atasan pejabat TUN yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk 'memaksa' tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering-sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka dikhawatirkan presiden akan kehilangan wibawa sebagai kepala Pemerintahan.²⁴*

Penyelesaian yang dapat ditempuh guna menghilangkan sikap tidak patuhan aparatur negara adalah dengan mengefektifkan upaya hukum tata negara, upaya hukum administrasi, upaya hukum perdata dan upaya hukum pidana. Upaya hukum

²⁴ Prildy Nataniel Boneka, *Op Cit*, h.145-146

tata negara, di samping upaya yang berkaitan dengan hubungan hierarkis, yang terpenting adalah upaya melalui mekanisme fungsi kontrol yudisial. Upaya hukum administrasi dimaksudkan untuk pejabat karier yang tunduk kepada ketentuan disiplin mengingat sanksi yang diterapkan menurut UU Peradilan TUN adalah sanksi administrasi. Jenis sanksi administrasi dan maksimal sanksi administrasi yang dapat diterapkan berupa pemberhentian dari jabatan. Apabila putusan Pengadilan TUN tetap tidak dilaksanakannya, sehingga dapat diterapkan upaya hukum perdata berupa pembayaran uang paksa.²⁵ Sedangkan untuk upaya paksa melalui hukum pidana untuk meningkatkan efektifitas eksekusi putusan PTUN, maka ketentuan Pasal 216 KUHP²⁶ dapat diterapkan terhadap pribadi pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN.²⁷ Sayangnya ketentuan pemidanaan ini tidak pernah digunakan sebagai daya paksa pelaksanaan putusan Pengadilan TUN. Olehnya keberadaannya perlu ditekankan dan dipertegas melalui kriminalisasi *contempt of court*.

C. Urgensi Solusi dari Kebijakan Kriminalisasi *Contempt of Court* untuk Mendorong efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Perbuatan yang merendahkan peradilan pada umumnya dikenal dengan istilah "*contempt of court*". *Contempt* dalam bahasa Inggris biasa diartikan sebagai perbuatan merendahkan atau menghina, sedangkan *court* adalah pengadilan.²⁸ Black's Law Dictionary mendefinisikan *contempt of court* adalah "*an act which is calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or its dignity. Committed by a person who does any act in willful contravention of its authority or its dignity, or tending to impede or frustrate the administration of justice or by one who, being under the the court's authority as a party to a proceeding there in, willfully disobeys its lawful orders or fails to comply with an undertalking which he has given*".²⁹ Bagir Manan, menyebutkan sebenarnya, sebutan *contempt of court* tidak akurat dan

²⁵ Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni, 2016, h. 320-321

²⁶ Pasal 216 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

²⁷ Enrico Simanjuntak, *Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 2 Juli 2014, h. 173

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt of Court)*, Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Nasional tentang "Urgensi Dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan", yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangkumdil MA), di Jakarta pada tanggal 29 April 2015, h. 1

²⁹ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. MINN West Publishing Co, Fifth Edition, 1979, p. 390

menyesatkan (*inaccurate and misleading*). Sebutan itu mengesankan seolah-olah yang akan dilindungi adalah keagungan pengadilan. Sesungguhnya, dalam *contempt of court*, keadilan (*justice*) itu sendiri yang dicemoohkan, bukan pengadilan sebagai sebuah badan, bukan hakim.³⁰

Pranata *contempt of court* dalam UU Peratun sendiri sebenarnya telah dianut sebagaimana tersirat dari ketentuan Pasal 69 UU Peratun jo. Pasal 217 KUHP yang mengisyaratkan setiap orang dalam ruang persidangan wajib menunjukkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan ucapan yang menjunjung tinggi wibawa, martabat, dan kehormatan Pengadilan dengan menaati tata tertib persidangan. Di mana setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan dapat berujung kepada penuntutan, jika pelanggaran itu merupakan tindak pidana. Dengan demikian, apabila dalam proses persidangan saja pihak yang mengganggu jalannya persidangan dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan apabila pejabat TUN yang secara nyata dan dengan itikad buruk tidak bersedia melaksanakan putusan Peradilan TUN untuk dikenakan pemidanaan, baik dalam bentuk denda bahkan pengenaan kurungan penjara.³¹ Namun demikian ketentuan Pasal 69 UU Peradilan TUN jo. Pasal 217 KUHP ini masih bersifat sangat sumir bilamana digunakan untuk meningkatkan daya paksa pelaksanaan putusan peradilan pada umumnya dan khususnya terhadap putusan Pengadilan TUN.

Kriminalisasi *contempt of court* terhadap Pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan TUN dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pilihan cara yaitu *pertama*, melalui revisi UU Peradilan TUN dengan menambahkan ayat tentang ancaman pemidanaan terhadap Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN yang telah *inkracht*. *Kedua*, melalui revisi KUHP dimana dimasukkan pula tentang pengabaian putusan pengadilan termasuk dalam *contempt of court*.³² *Ketiga*, melalui undang-undang khusus tentang *contempt of court*.³³ Prospek pengaturan *contempt of court* memiliki momentumnya ketika

³⁰ Bagir Manan, *Contempt of Court Vs Freedom of Press*, Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Peran Media, Opini Publik dan Independensi Yudisial, yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangkumdil MA) di Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2014.

³¹ Enrico Simanjuntak, *Op Cit*, h. 174.

³² Pada RUU KUHP Tahun 2015 melingkupinya dalam satu bab khusus yaitu bab IV di bawah judul Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan yaitu terdapat pada ketentuan Pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 336, Pasal 337, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 420.

³³ Berkaitan dengan urgensi dan relevansi pengaturan *contempt of court* dalam suatu undang-undang telah ditegaskan oleh UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam penjelasan umum butir 4 yang menyatakan bahwa "selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan

RUU *Contempt of Court* dijadikan sebagai Prolegnas Baleg DPR 2015-2019. Secara asumptif undang-undang khusus diperlukan mengingat karakteristik dan kekhususan dari perbuatan *contempt of court* serta jenis sanksinya yang lebih variatif dibandingkan dengan tindak pidana umum. Selain itu hukum acara dan penegak hukum yang menanganinya (satuan polisi pengaman peradilan dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pun diperlukan khusus untuk efektivitas dan efisiensi penanggulangan tindak pidana *contempt of court*. Dalam konteks ini undang-undang tentang *contempt of court* masa mendatang (*ius constituendum*) mempunyai legitimasi untuk didaulat sebagai *lex specialis*.³⁴

Undang-undang khusus ini harus mengatur secara komprehensif kategorisasi *contempt of court* baik yang berbentuk *criminal contempt* maupun *civil contempt* sehingga ruang lingkup penerapannya tidak sebatas saat persidangan dan di dalam pengadilan, tetapi juga meliputi di luar pengadilan *a quo* pelaksanaan putusan pengadilan.³⁵ Pasal 13 Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan dan Penghinaan di Luar Peradilan (*Contempt of Court*) yang diusulkan oleh PP. IKAHI mengatur bahwa “setiap orang wajib melaksanakan perintah pengadilan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan”. Secara tegas Pasal 19 mencantumkan ancaman pidana dapat diterapkan untuk siapa saja yang tidak mematuhi perintah pengadilan tanpa alasan yang sah yang dikeluarkan untuk kepentingan penyelenggaraan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan kriminalisasi ketidak patuhan terhadap putusan pengadilan ini diatur adalah demi mendorong kembalinya marwah sistem peradilan di Indonesia khususnya dan secara fundamental adalah menjaga eksistensi negara hukum Indonesia.

Sungguh urgen kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan Peradilan TUN dengan dikategorisasi sebagai *contempt of court*. Untuk menentukan urgensi dari kriminalisasi *contempt of court* perlu memperhatikan kriteria umum sebagaimana yang ditetapkan oleh Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980 di Semarang, yaitu: (1). Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;

dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*.”

³⁴ Lilik Mulyadi, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (ius constituendum) UU tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Pengadilan*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2015, h. 201.

³⁵ *Ibid*

(2). Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai; (3). Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan (4). Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga bahaya bagi keseluruhan masyarakat.³⁶

Titik tolak 4 (empat) kriteria di atas menjadi acuan bagi alasan dasar dibutuhkan upaya penanggulangan *contempt of court*. Keempat kriteria dibutuhkan kriminalisasi *contempt of court* dipandang dari aspek pengaruhnya bagi penegakan hukum yang di dalamnya juga mengandung tegaknya suatu eksistensi negara hukum Indonesia *a quo* realisasi cita-cita bangsa yang termanivestasi dalam keamanan (tidak menjadi korban *contempt of court*) dan ketentraman (tegaknya keadilan melalui peradilan yang berwibawa) serta kesejahteraan masyarakat (keadilan sosial). Sebagai negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai negara hukum, maka sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum, proses peradilan dan lembaga pengadilan di Indonesia memiliki makna dan kedudukan teramat penting. Apakah suatu negara benar-benar dan tidak sebagai sebutan saja merupakan negara hukum, terutama akan diukur dengan pandangan bagaimana hukum diberlakukan dan bagaimana pengadilan dihargai serta memiliki wibawa.³⁷

Salah satu dampak dari kondisi pembangkangan pelaksanaan putusan Pengadilan TUN adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah dan lembaga peradilan pada khususnya serta aparatur negara pada umumnya.³⁸ Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja maka sesungguhnya penegakan hukum TUN sudah kehilangan wibawanya. Padahal eksistensi pengadilan dalam konteks negara hukum memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa perannya sangat vital dan dalam konteks tertentu merupakan “ruh” dari sebuah negara hukum. Eksistensi Pengadilan TUN sebagai wadah untuk melindungi hak-hak individu dan warga masyarakat dari tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang³⁹ Pejabat TUN.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 28-29

³⁷ Lilik Mulyadi dan Budi Suhariyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2016, h.20

³⁸ Supandi, *Op Cit*, h.318-319

³⁹ Jazim Hamidi, et.al, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Layak (AAUPL) di lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h.9

Olehnya postulat moral yang menuntut adanya aturan hukum tentang *contempt of court* adalah demi tegaknya nilai keadilan yang menjadi kebutuhan pokok rohaniah masyarakat beradab.⁴⁰

Ditinjau dari aspek pembiayaan atau untung rugi dari kriminalisasi *contempt of court* atas tidak patuhan Pejabat TUN dalam melaksanakan putusan Pengadilan TUN maka sungguh akan mengefisienkan penegakan hukum. Penerapan *dwangsom* ataupun sanksi administrasi yang memakan waktu pelaksanaan yang lama sebagai upaya paksa sudah tidak diperlukan lagi. Begitu pula kesulitan-kesulitan di dalam penerapan *dwangsom* dan sanksi administrasi tidak menjadi beban⁴¹ masalah guna memenuhi kewajiban perlindungan hukum terhadap rakyat yang menuntut hak atas keadilan sebagaimana telah diputuskan peradilan TUN. Dalam konteks ini pelayanan keadilan oleh Pengadilan akan sesuai dengan asas cepat, sederhana dan berbiaya murah. Artinya dengan adanya ancaman pidana *contempt of court* maka pemberian keadilan kepada rakyat melalui pelaksanaan putusan Peradilan TUN tidak memerlukan energi dan jumlah biaya serta waktu yang lama. Sebagaimana adagium *justice delay justice denied*, maka penggunaan kebijakan hukum pidana melalui kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang membangkang atas pelaksanaan putusan Pengadilan TUN dapat memberikan akses keadilan yang lebih cepat pada warga negara yang telah dikabulkan gugatannya.

Selain itu relevansi kriminalisasi *contempt of court* terhadap Pejabat TUN yang tidak patuh terhadap putusan Pengadilan TUN juga sesuai dengan asas *ultimum remedium* yaitu hukum pidana dijadikan sebagai sarana terakhir ketika upaya hukum lain (administratif dan perdata) tidak mampu lagi digunakan untuk menegakkan wibawa negara dalam pandangan rakyatnya dan lebih memberikan kepastian perlindungan hukum. Di saat aspek hukum perdata dan administrasi sudah tidak mampu dan diabaikan dalam pelaksanaannya maka sudah waktunya pula hukum pidana dipanggil untuk turun gelanggang memastikan ber"taring"-nya peradilan TUN. Hal ini penting untuk menjamin hak asasi manusia warga negara yang telah dikabulkan gugatan keadilannya oleh hakim atas kesalahan Pejabat TUN merupakan bagian penting penegakan hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam realisasi pelaksanaan putusan Pengadilan TUN.

⁴⁰ Artidjo Alkostar, *Hukum Pidana serta Tuntutan Tegaknya Kebenaran dan Keadilan*, Bahan Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2012. Jakarta: Mahkamah Agung, 2012, h.1. dalam Budi Suharyanto, "Contempt of Court dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yudisial*, Volume 9 Nomor 2016, h.166-167.

⁴¹ Tri Cahya Indra Permana, *Op Cit*, h. 86.

Dalam konteks ini hak konstitusional warga negara dalam rangka mendapatkan kepastian hukum atas keadilan dalam berperkara di peradilan TUN perlu ditegakkan eksistensinya.

KESIMPULAN

Meskipun pelaksanaan putusan Pengadilan TUN dalam hukum positif telah diperkuat dengan instrumen upaya paksa berupa sanksi administratif dan sanksi pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Pada praktiknya pelaksanaan putusan Pengadilan TUN ini tidak mudah dilaksanakan karena masih ada Pejabat TUN yang tidak patuh. Disamping persoalan kurangnya kesadaran hukum Pejabat TUN dan tidak adanya lembaga eksekutorial khusus untuk memaksanya, pengaturan mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang masih kurang jelas dan tegas. Penggunaan hukum administratif dan perdata senyatanya kurang berdaya guna, diperlukan upaya paksa dari hukum pidana sebagaimana asas *ultimum remedium*. *Contempt of court* perlu dikriminalisasikan dan dijadikan ancaman bagi Pejabat TUN yang membangkang untuk melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Dalam RUU tentang *Contempt of Court*, kriminalisasi tersebut telah diakomodasi. Kriminalisasi ini bertujuan mendorong efektifitas pelaksanaan putusan Pengadilan yang notabene merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan keadilan kepada warga Negara dan pemberian kepastian hukum atas hak konstitusional warga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bayukesumo, Damar, 2013, *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010 Disiplin F Manao, *Makna Pejabat Tata Usaha Negara Dalam sengketa Tata Usaha Negara: Studi tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

Camobell, Henry Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. MINN West Publishing Co, Fifth Edition.

Jazim Hamidi, et. al, 1999, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Layak (AAUPL) di lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purbopranoto, Kuntoro, 1981, *Beberapa Catatan Hukum Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.

Mulyadi, Lilik, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU tentang Contempt of Court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Pengadilan*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

_____ dan Budi Suhariyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*, Bandung: Alumni.

Lotulung, Paulus Effendie, 2003, *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Atmosudiro, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, " Tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam Rangka Eksekusi Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap" Volume II Nomor 2 April-Juni.

Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni,

Supandi, 2016, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni,

Permana, Tri Cahya Indra, 2015, *Urgensi Pengaturan (Ius Constituendum) Eksekutabilitas Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Untuk Menjamin Kepatuhan Pejabat TUN*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung,

Harahap, Zairin, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Makalah

- Alkostar, Artidjo, 2012, Hukum Pidana serta Tuntutan Tegaknya Kebenaran dan Keadilan, Bahan Rakernas Mahkamah Agung tahun 2012. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Manan, Bagir, 2014, Contempt of Court Vs Freedom of Press, Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Peran Media, Opini Publik dan Independensi Yudisial, yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangkumdil MA) di Jakarta, pada tanggal 22 Mei.
- Budi Suhariyanto, 2016, "Contempt of Court dalam Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yudisial, Volume 9.
- Simanjuntak, Enrico, 2014, "Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 2 Juli.
- Irfan Fachruddin, Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera, pada tanggal 2 November 2009 di Medan
- Rumadan, Ismail, 2012, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3, November.
- Maisara Sunge, 2009, "Efektifitas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", Jurnal Inovasi, Volume 6 Nomor 4 Desember.
- Astomo, Putera, "Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43, Nomor 3, Juli.